

IMPLEMENTASI REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA (STUDI DI RUMAH SAKIT JIWA DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT)

Oleh :

Feby Rudy Purwanto¹⁾, Lalu Parman²⁾, Lalu Sabardi³⁾

¹⁾Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Mataram

¹⁾Email : febyrudypurwanto@gmail.com

²⁾Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Email :lparmanfh@unram.ac.id

³⁾Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Email :lsabardifh@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika di RSJ Prov. NTB dan BNN Provinsi NTB tahun 2019. Hal ini dikarenakan mekanisme dan penempatan Rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika di NTB sangatlah penting, sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan agar tidak terjadinya pengulangan kembali terhadap perbuatan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, Kasus, dan Sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian yang disimpulkan diketahui bahwa BNNP dan RSJ Prov. NTB telah melaksanakan rehabilitasi sesuai dengan amanah peraturan-perundang-undangan yaitu melaksanakan mekanisme rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan ruang lingkup serta penempatan rehabilitasi Hambatan dan Kendala yang di hadapi oleh BNNP NTB dan RSJ Prov. NTB, diantaranya kurangnya sumber daya manusia (SDM), Anggaran yang masih minim, kesadaran masyarakat untuk melaporkan diri sendiri yang korban pengguna narkotika dan atau oleh keluarganya sendiri. Jarak tempuh, Sarana dan prasarana sehingga menjadi kendala dalam hal rehabilitasi pada penyalahguna narkotika.

Kata kunci : Rehabilitasi, Penyalahguna Narkotika.

1. PENDAHULUAN

Rehabilitasi terhadap pengguna Narkotika merupakan bentuk langkah pembaharuan hukum pidana nasional yang menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang merupakan kebijakan yang bertujuan agar pengguna Narkotika tidak lagi menyalahgunakan Narkotika tersebut. Bentuk konsep rehabilitasi yang termuat dalam hukum pidana positif, yakni rehabilitasi medis dan **rehabilitasi** sosial. Pecandu dan penyalahgunaan Narkotika berhak menjalani rehabilitasi medis dan sosial yang dilakukan di rumah sakit yang telah ditunjuk oleh Menteri dan proses rehabilitasi dilaksanakan oleh lembaga tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintahan dan masyarakat dengan menggunakan pendekatan baik itu pendekatan keagamaan maupun pendekatan secara tradisional setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri. Kemudian implementasi konsep rehabilitasi menurut hukum pidana positif bersumber pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang lebih spesifik lagi diatur dalam Pasal 56, 57 dan 58.

Adapun penyalahguna terhadap Narkotika di kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2018 sejumlah 46 perkara Narkotika, data ini di peroleh dari kejaksaan Negeri Lombok Tengah. Sedangkan data penyalahguna narkotika pada tahun 2019 dari bulan Januari hingga bulan Juni akhir berjumlah 91 (Sembilan puluh satu). Perkara terdiri dari 30 (tiga

puluh) perkara pada tahap prapenuntutan, 34 (tiga puluh empat) pada tahap Tuntutan, dan 27 (dua puluh tujuh) yang telah putus di pengadilan Negeri Lombok Tengah terhadap pelaku penyalahguna Narkotika. Dari tersebut terlihat bahwa pelaku penyalahguna Narkotika semakin meningkat. Penulis dalam hal ini, ingin menulis secara khusus terkait dengan implementasi rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika di wilayah hukum kabupaten Lombok Tengah, mengingat proses rehabilitasi adalah Hak terhadap penyalahguna Narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi, di sisi lain pengaruh rehabilitasi adalah salah satu hal yang urgensi sebagai upaya untuk memulihkan para pelaku penyalahguna dan bisa kembali hidup di lingkungan masyarakat. Pentingnya adalah sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kepada para penyalahguna narkotika untuk tidak mengulangi kembali untuk mengkonsumsi Narkotika yang dapat menyebabkan kerusakan pada diri mereka dan mempengaruhi masyarakat di lingkungan sekitar mereka untuk mengkonsumsi Narkotika.

Berdasarkan uraian diatas, adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam artikel ini yaitu Implementasi Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus RSJ PROV. NTB dan BNN PROV. NTB 2019). Tujuan khusus dari penelitian ini adalah menganalisis, mendiskripsikan dan memahami, hal-hal yang berkaitan dengan Implementasi Rehabilitasi

Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus RSJ PROV. NTB dan BNN PROV. NTB).

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu menekankan diperolehnya keterangan pada perilaku masyarakat yang nyata dan untuk meneliti bagaimana hukum bekerja di masyarakat yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Yaitu mengkaji tentang implementasi Rehabilitasi terhadap penyalahgunaan Narkotika studi di RSJ Prov. NTB dan BNN Prov. NTB tahun 2019. Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam tulisan ini penulis menggunakan penelitian sosiologis yuridis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah, yaitu pendekatan perundang-undangan (*satute approach*), dan Pendekatan Konseptual (*concentual approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*), Pendekatan Sosiologis (*Sociologis approach*). Kemudian untuk memudahkan penelitian ini, maka bahan hukum yang dibutuhkan yaitu data hukum primer, data hukum sekunder, dan data hukum tertier. Adapun data hukum tersebut diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*libary research*) dan penelitian lapangan. Selanjutnya alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif deskriptif, yaitu analisis dengan cara menggambarkan dan mengkaji data kepustakaan dan data lapangan dalam bentuk pernyataan atau kata-kata dengan teliti dan sistematis, dengan menggunakan metode deduktif, di mana dengan cara ini akan dibahas masalah-masalah yang sifatnya umum menuju pada hal-hal yang bersifat khusus, selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dan diajukan saran serta rekomendasi dalam penulisan karya ilmiah ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Implementasi Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di RSJ Prov. NTB dan BNN Provinsi NTB tahun 2019.

Kata Narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu narcotics, yang berarti obat bius, sedangkan definisi Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Secara umum, Narkotika mampu menurunkan dan mengubah kesadaran (*anestetik*) dan mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri (*analgetik*). Di dunia pengobatan, senyawa ini digunakan sebagai obat bius (*anestetika*) yang dipakai membius orang yang akan dioperasi sehingga tidak merasakan sakit sewaktu operasi berlangsung. Jenis-jenis

Narkotika, Menurut Pasal 6 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, diantaranya Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III.

Tindakan Penyalahgunaan Narkotika, Secara harfiah, kata penyalahgunaan berasal dari kata “salah guna” yang artinya tidak sebagaimana mestinya atau berbuat keliru. Jadi, penyalahgunaan narkotika dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan yang menyeleweng terhadap narkotika. Djoko Prakoso, Bambang R. L., dan Amir M. Menjelaskan yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika adalah : Secara terus-menerus/ berkesinambungan, Sekali-kali (kadang-kadang), Secara berlebihan, dan Tidak menurut petunjuk dokter (non medik).

Secara yuridis pengertian dari penyalahgunaan narkotika diatur dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.” Bentuk perbuatan penyalahgunaan narkotika yang paling sering dijumpai adalah perbuatan yang mengarah kepada pecandu narkotika. Didalam Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: “Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.”

Sedangkan yang dimaksud dengan keadaan ketergantungan pada diri pecandu narkotika, bahwa:

“Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas”.

Selanjutnya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan rehabilitasi sebagai pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula); Perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagaimana atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dimasyarakat. Adapun pengertian lain mendefinisikan rehabilitasi adalah restorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita suatu penyakit mental. Secara umum dalam konteks penyalahgunaan Narkotika rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan dan menjadikan pecandu Narkotika hidup sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilan, pengetahuannya, serta kependaiannya dalam lingkungan hidup.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalagunaan narkotika.

Adapun Bentuk-bentuk Rehabilitasi Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada dua macam bentuk rehabilitasi, antara lain :

1. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang telah ditunjuk oleh Menteri. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapat persetujuan menteri. Rehabilitasi medis ini memiliki beberapa ruang lingkup yang diantaranya sebagai berikut : Pemeriksaan fisik; Mengadakan diagnosa; Pengobatan dan pencegahan; Latihan penggunaan alat-alat bantu dan fungsi fisik tujuan rehabilitasi medis.
2. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikatakan bahwa: "rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat".

b. Konsep Penempatan Rehabilitasi

Bukan hanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika saja namun ada beberapa peraturan lagi yang mengatur mengenai rehabilitasi ini seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna Kedalam Lembaga Medis dan Sosial, kemudian pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika untuk mendapatkan layanan terapi dan Rehabilitasi, lalu Menteri Kesehatan Republik Indonesia juga mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan (kepmenkes) Nomor HK.02.02/MENKES/501/2015 yang menunjuk 434 Instansi Penerima Wajib Laporan (IPWL) di 33 Provinsi dan beserta aturan yang memperkuat aturan ini Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jaksa Agung

Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Nomor 01/ PB / MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Dari hasil penelitian dengan SRI Rohayati, S. Farm, Apt. MPH-Atod selaku Kasi penguatan lembaga rehabilitasi BNNP NTB menjelaskan bahwa jumlah penyalahguna narkotika sebanyak 629 Orang pada tahun 2019. Yang melapor di BNNP NTB sejumlah sejumlah 1 (satu) dan Tindakan hukuman berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang. Adapun proses tempat pelaksanaan rehabilitasi melakukan kliniknya di BNNP dan BNNK di NTB selain selain fungsinya rehabilitasi ada fungsi mendorong, memfokuskan dan menguatkan lembaga rehabilitasi. (vide PerkaBNN No. 16/2014) tentang Organisasi dan tata cara perka No.3 tahu 2012.

Menurut BNNP NTB rehabilitasi melalui balai rehabilitasi yang di miliki Se Indonesia. Memilih modul rehab therapy sesuai Undang-undang, untuk NTB selain di miliki BNN seluruh 12 daerah NTB standar rehab BNNP seperti rehabilitasi medis, mendorong rehabilitasi sosial. Tempat rehabilitasinya bekerjasama dengan RS Jiwa, Bhayangkara, sejumlah 4 (empat) di bima, 2 (dua) puskesmas di KSB, 4 (empat) puskesmas Sumbawa, 1 (satu) Puskesmas dan 3 (tiga) Pembantu di KLU. Di NTB (2019) bisa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai izin menkes dan mensos diantaranya seperti Aksi Lentera, Cendikia, dan Ahsia Kolbun. Standar rehabilitasi perka 24 tahun 2014. Lamanya rehabilitasi tergantung klasifikasi perilaku pengguna 3 bulan -12 Bulan (medis dan sosial). Umumnya 3 bulan baik rawat jalan maupun rawat inap yang ditentukan assessor dan konselor terlatih di bidang rehabilitasi adiksi.

Tabel 1. Data Jumlah klien yang mendapatkan layanan rehabilitasi (org) Tahun 2018 di NTB

1	Instansi	Jumlah klien yang mendapatkan layanan rehabilitasi (org) Layanan Rehabilitasi	Jumlah klien yang mendapatkan layanan Asesmen Terpadu (org)	Jumlah
1	Bnnp Ntb	281	52	333
2	Nnnk Sumbawa Barat	33	0	33
3	Bnnk Bima	65	2	67
4	Bnnk Sumbawa	81	14	95
5	Bnn kota Mataram	165	6	171
6		Jumlah		699

Sumber : BNNP NTB 2019.

Berdasarkan wawancara dengan SRI Rohayati, S. Farm, Apt. MPH-Atod bahwa menyatakan bahwa Jumlah klien yang mendapatkan layanan rehabilitasi (org) Tahun 2018

di NTB untuk perkara Narkotika pada BNNP NTB sendiri Jumlah klien yang mendapatkan layanan rehabilitasi (org) Layanan Rehabilitasi sejumlah 281 orang dan Jumlah klien yang mendapatkan layanan rehabilitasi (org) Layanan Rehabilitasi 52 orang yang jumlah sebanyak 333 orang. Sedangkan pada jajaran instansi BNNK SUMBAWA BARAT sejumlah 33 orang, BNNK BIMA sejumlah 67 orang, BNNK SUMBAWA Sejumlah 95 orang, BNN KOTA MATARAM sejumlah 171 orang.

Tabel 2. layanan rehabilitasi BNNP NTB dan jajaran

No	Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rehabilitasi LRIP TW I DAN TW II	Pada Layanan Klinik Pratama di BNNP	Jumlah
1	75	91	266	414
	Jumlah			414

Sumber : BNNP NTB 2019

Berdasarkan data diatas bahwa layanan rehabilitasi bnnp ntb dan jajaran yang Rehabilitasi Komponen Masyarakat sejumlah 75 rang, Rehabilitasi LRIP TW I DAN TW II sejumlah 91 orang, Pada Layanan Klinik Pratama di BNNP sejumlah 266 orang. Data ini di munculkan sebagai bahan analisis adanya pengguna narkotika yang mendapatkan rehabilitasi di BNNP NTB khususnya pada pengguna yang berasal dari Lombok tengah dan fokus penulis pada implementasi rehabilitasi pada penyalahguna narkotika.

c. Mekanisme Rehabilitasi di BNN Prov. NTB

Proses rehabilitasi kepada klien/tersangka dalam proses hukum, tahapan rehabilitasi lanjutan terjadwal di BNNP NTB. Intansi penerima wajib lapor (IPWL) sesuai dengan Keputusan menteri kesehatan HK 01/07/menkes dan Mensos/201/2018. Tersangka/hukuman KMK 50/2015 tentang Layanan IPWL. Perempuan dan laki-laki tahapannya hamper sama, anak-anak dan remaja (hanya pada Modul).

Mengenai prosedur tetap (protap) dari pelaksanaan rehabilitasi diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan atau telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan. Keseriusan pemerintah dalam hal merehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika tidak lagi bisa dianggap main-main. Begitu banyaknya peraturan yang dikeluarkan dari semua elemen membuat rehabilitasi ini hadir untuk menjadi pemecah masalah yang ada saat ini. Namun peraturan yang banyak masih belum bisa menjamin akan berjalan lancarnya tujuan yang diinginkan. Tanpa adanya pengawasan dan pengimplementasian yang maksimal maka tujuan dibuatnya peraturan tersebut hanya dapat menjadi mimpi. Tata Cara Pengajuan Permohonan Rehabilitasi Narkotika

1) Pecandu Narkotika :

a) Dalam Hal Pecandu Narkotika Belum Cukup Umur

Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

b) Dalam Hal Pecandu Narkotika Sudah Cukup Umur

Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pedoman Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Direhabilitasi Sedangkan, pedoman teknis penanganan terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum yang telah ditetapkan sebagai Tersangka untuk dapat menjalani rehabilitasi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi. Penentuan rekomendasi rehabilitasi ini berdasarkan hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu. Tata Cara Permohonan Rehabilitasi Dalam konteks pertanyaan Anda soal permohonan rehabilitasi dalam pengadilan, kami simpulkan bahwa permohonan ini dilakukan kepada jaksa (tingkat penuntutan) atau hakim (tingkat pemeriksaan). Syarat permohonan telah kami sampaikan di atas. Kemudian, setelah itu Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan dan Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat meminta bantuan kepada Tim Asesmen Terpadu setempat untuk melakukan asesmen terhadap Terdakwa. Jadi, Jaksa Penuntutan Umum atau Hakim lah yang meminta bantuan untuk terlebih dahulu melakukan asesmen terhadap terdakwa. Dan hasilnya diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum atau Hakim dengan Berita Acara penyerahan rekomendasi hasil asesmen.

Jadi, meskipun Peraturan BNN 11/2014 pada dasarnya adalah pedoman teknis penyidik (tingkat penyidikan) untuk memohon penempatan rehabilitasi kepada tersangka/terdakwa setelah dilakukan asesmen, namun dalam tingkat penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan, jaksa atau hakim dapat memohon asesmen pula kepada

Tim Asemen Terpadu yang tata caranya berdasarkan Peraturan BNN 11/2014.

d. Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika di RSJ Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika.

Rehabilitasi (pemulihan), diterjemahkan sebagai pertolongan kepada para terpidana untuk pulih sebagai sedia kala. Konseksensinya tentunya adalah menghilangkan penderitaan semaksimal mungkin. Dalam praktek terjadi ambivalensi antara rehabilitasi sebagai bagian dari sanksi pidana atau rehabilitasi dalam angka pengobatan karena tujuan keduanya bertolak belakang.

Konsep ini sering dimasukkan kedalam sub kelompok *Deterrence* karena memiliki tujuan pemidanaan, meskipun dalam pandangan Andrew Ashwort sesungguhnya rehabilitasi adalah penjatuan pidana yang berbeda dengan pandangan *Deterrence*. Bila tujuan utama dari teori *Deterrence* adalah melakukan tindakan preventif terhadap terjadinya kejahatan, maka rehabilitasi lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atas memperbaiki pelaku. Dalam kajian kriminologi, *Deterrence* dilatarbelakangi oleh pandangan *rational choice* yang erupakan paham yang berkembang dalam teori kriminologi klasik. Maka berbeda dengan rehabilitasi yang dilatarbelakangi pandangan positifis dalam kriminologi, maka penyebab kejahatan lebih dikarenakan adanya penyakit kejiwaan atau penyimpangan sosial baik pandangan psikiatri atau psikologi. Dipihak lain kejahatan dalam pandangan rehabilitasi dipandang sebagai penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Dr. Gede Mahartika. S selaku kepala Intalasi rehabilitasi NAPZA BLUD RSJ Mutiara sukma menyatakan bahwa proses dan tahapan bagi penyalahguna narkotika diantaranya terdapat Komposisi dan Volunteri dari Putusan pengadilan negeri dilaksanakan atas dasar rekomendasi TAT/Polrs dan BNN atas dasar Putusan pengadilan Negeri. Proses rehabilitasi yang diberikan oleh undang-undang yaitu Rehabilitasi medis dilaksanakan selama waktu yang dimintakan oleh dasar rekomendasi TAT dan Putusan dengan biayayang ditanggung negara sebanyak atau selama ± 3 (tiga) bulan dengan kategori ringan dengan rawat jalan dan sedang/berat dengan rawat inap. Selanjutnya Deteksifikasi selama 2 (dua) minggu, sisa waku 2.5 (dua setengah) bulan dilakukan rehabiliasi dengan tujuan mengembalikan fungsi hidup seperti sedia kala kembali. Jika belum dinyatakan pulih maka

dilanjut/dilaksanakan rehabilitas rawat jalan. Adapun dasar hukum : UU No. 18/2014 tentang kesehatan jiwa, pasal 54.

Tabel 3. Data Kunjungan RAWAT JALAN periode tahun 2017-2019 Di RSJ Prov. NTB Mulia Sukma

NO	Bulan	2017	2018	2019
1	Januari	7	24	37
2	Februari	4	35	26
3	Maret	4	24	29
4	April	8	22	56
5	Mei	7	16	0
6	Juni	1	18	0
7	Juli	6	52	0
8	Agustus	15	28	0
9	September	12	23	0
10	Oktober	3	27	0
11	November	14	17	0
12	Desember	15	16	0
	Total	136	118	148

Sumber : Data RSJ Mutiara Sukma Prov. NTB

Berdasarkan data diatas bahwa rehabilitasi NAPZA BLUD RSJ Mutiara sukma Rawat Jalan pada tahun 2017 sejumlah 136 orang, pada tahun 2018 sejumlah 118 oarang, dan pada tahun 2019 sejumlah 148.

Table. 4. Data Kunjungan RAWAT INAP periode tahun 2017-2019 Di RSJ Prov. NTB Mulia Sukma.

NO	Bulan	2017	2018	2018
1	Januari	9	17	8
2	Februari	8	16	14
3	Maret	11	14	12
4	April	17	17	14
5	Mei	18	20	14
6	Juni	16	16	0
7	Juli	17	15	0
8	Agustus	9	10	0
9	September	11	0	0
10	Oktober	11	1	0
11	November	17	1	0
12	Desember	12	3	0
	Total	156	130	62

Sumber: data RSJ Prov. NTB

Berdasarkan data diatas bahwa rehabilitasi NAPZA BLUD RSJ Mutiara sukma Rawat Jalan pada tahun 2017 sejumlah 156 orang, pada tahun 2018 sejumlah 130 oarang, dan pada tahun 2019 sejumlah 62 orang.

Adapun hambatan-hambatan dan kendala dalam proses rehabilitasi penyalahguna di RSJ

Provinsi NTB yaitu bahwa SDM terbatas dari jumlah dan kompetensi yang dimiliki, sarana dan prasarana, alat-alat penunjang program rehabilitasi belum memadai. Hambatan-hambatan dari luar seperti stigma masyarakat pelaku rehabilitasi disamakan dengan gangguan jiwa. 10% kapasitas Rumah sakit jiwa Indonesia harus disediakan untuk pelayanan Napza.

Sebagian besar pecandu narkoba tidak dijatuhi vonis rehabilitasi sesuai yang disebutkan dalam undang-undang narkoba melainkan dijatuhi vonis penjara meskipun ketentuan Undang-Undang menjamin pengaturan upaya rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba.

Berdasarkan peraturan yang ada, implementasi rehabilitasi narkoba sudah diatur oleh beberapa peraturan yang jelas tetapi dalam implementasinya rehabilitasi terhadap narkoba tidak dijalankan dengan semestinya walaupun sudah ada peraturan-peraturan yang mengaturnya, dimana peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna Kedalam Lembaga Medis dan Sosial.
- b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkoba untuk mendapatkan layanan terapi dan Rehabilitasi.
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkoba yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan atau telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan.
- d. Keputusan Menteri Kesehatan (kepmenkes) Nomor 1305/menkes/SK/VI/2011 yang menunjuk 131 Instansi Penerima Wajib Laporan (IPWL) di 33 Provinsi.
- e. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Nomor 01/ PB / MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Khususnya penerapan pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan bahwa: "Pecandu Narkoba dan Korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial" Mengingat banyaknya peraturan

pemerintah dan peraturan menteri tentang rehabilitasi seharusnya anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang menyalahgunakan narkoba seharusnya diupayakan pencegahan dengan cara rehabilitasi sehingga anak tersebut tidak menggunakan narkoba lagi dikemudian hari dan menjaga mental anak dari sisi ketergantungan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri tersebut seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Wajib Laporan, Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahguna, Peraturan Bersama Mahkamah Agung, berdasarkan amanat peraturan perundangundangan tentang narkoba, Pecandu Narkoba Wajib Menjalani Rehabilitasi. Namun ketentuan ini tidak pernah diterapkan sehingga anak yang berkonflik dengan hukum yang melakukan penyalahguna narkoba kebanyakan tidak direhabilitasi malah sebaliknya dikenakan hukuman pidana.

Untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/ taraf kecanduan Terdakwa, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi adalah sebagai berikut:

- a. Program Detoksifikasi dan Stabilisasi: lamanya 1 (satu) bulan.
- b. Program Primer: lamanya 6 (enam) bulan.
- c. Program Re-Entry: lamanya 6 (enam) bulan.

Terkait masalah jaminan kualitas penyelenggaraan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, Pimpinan instansi yang menaungi lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.

Selanjutnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Yang Sedang Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan Atau Telah Mendapatkan Penetapan/Putusan Pengadilan, dalam Pasal 1 menegaskan bahwa ruang lingkup petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi medis pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan atau telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan meliputi: penetapan fasilitas rehabilitasi medis pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan atau telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan; penetapan tim asesmen terpadu; ruang lingkup kerja tim dokter sebagai anggota tim asesmen terpadu; prosedur penyerahan pecandu, penyalahguna, dan korban

penyalahgunaan narkotika yang telah mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan ke dalam fasilitas rehabilitasi; tata laksana rehabilitasi medis; pembiayaan; prosedur pengajuan klaim; pembayaran klaim; pemanfaatan dana klaim; dan prosedur pelaporan.

Adapun perawatan dalam tahap rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah : Tahap Penerimaan Awal, Tahap Detoksifikasi, Tahap Pra-Rehabilitasi, Tahap Pembinaan dan Bimbingan, Tahap Reintegrasi, Tahap Bimbingan Lanjut, dan Tahap Integrasi ke Masyarakat. Tahap tersebut, merupakan sebuah upaya dalam hal penanganan rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu kepada Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika agar dapat pulih dari ketergantungan akan Narkotika itu sendiri. Seorang Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dapat dikatakan pulih jika sudah memenuhi persyaratan yang diberikan oleh lembaga yang berwenang.

Hambatan dan Kendala yang di hadapi oleh BNNP NTB dan RSJ Prov. NTB, diantaranya kurangnya sumber daya manusia (SDM), Anggaran yang masih minim, kesadaran masyarakat untuk melaporkan diri sendiri yang korban pengguna narkotika dan atau oleh keluarganya sendiri. Jarak tempuh atau wilayah kerja sangat jauh dari pusat perkotaan sehingga menjadi kendala dalam hal rehabilitasi pada penyalaguna narkotika.

4. KESIMPULAN

BNNP NTB rehabilitasi melalui balai rehabilitasi yang di miliki Se-Indonesia. Memilih modul rehab therapy sesuai Undang-undang, untuk NTB selain di miliki BNN seluruh 12 daerah NTB standar rehab BNNP seperti rehabilitasi medis, mendorong rehabilitasi sosial. Tempat rehabilitasinya bekerjasama dengan RS Jiwa, Bhayangkara, sejumlah 4 (empat) di bima, 2 (dua) puskesmas di KSB, 4 (empat) puskesmas Sumbawa, 1 (satu) Puskesmas dan 3 (tiga) Pembantu di KLU. Di NTB (2019) bisa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai izin menkes dan mensos diantaranya seperti Aksi Lentera, Cendikia, dan Ahsia Kolbun. Standar rehabilitasi perka 24 tahun 2014. Lamanya rehabilitasi tergantung klasifikasi perilaku pengguna 3 bulan-12 Bulan (medis dan sosial). Umumnya 3 bulan baik rawat jalan maupun rawat inap yang ditentukan assessor dan konselor terlatih di bidang rehabilitasi adiksi. Proses rehabilitasi kepada klien/tersangka dalam proses hukum, tahapan rehabilitasi lanjutan terjadwal di BNNP NTB. Intansi penerima wajib lapor (IPWL). Pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan atau telah mendapatkan penetapan/putusan

pengadilan. Pedoman Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Direhabilitasi Sedangkan, pedoman teknis penanganan terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum yang telah ditetapkan sebagai Tersangka untuk dapat menjalani rehabilitasi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Penentuan rekomendasi rehabilitasi ini berdasarkan hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu.

Berdasarkan wawancara dengan Dr. gede Mahartika. S selaku kepala Intalasi rehabilitasi NAPZA BLUD RSJ Mutiara sukma menyatakan bahwa proses dan tahapan bagi penyalahguna narkotika diantaranya terdapat Komposisi dan Volunteri dari Putusan pengadilan negeri dilaksanakan atas dasar rekomendasi TAT/Polrs dan BNN atas dasar Putusan pengadilan Negeri. Proses rehabilitasi yang diberikan oleh undang-undang yaitu Rehabilitasi medis dilaksanakan selama waktu yang dimintakan oleh dasar rekomendasi TAT dan Putusan dengan biayayang ditanggung negara sebanyak atau selama ± 3 (tiga) bulan dengan kategori ringan dengan rawat jalan dan sedang/berat dengan rawat inap. Selanjutnya Deteksifikasi selama 2 (dua) minggu, sisa waku 2.5 (dua setengah) bulan dilakukan rehabiliasi dengan tujuan mengembalikan fungsi hidup seperti sedia kala kembali. Jika belum dinyatakan pulih maka dilanjut/dilaksanakan rehabilitas rawat jalan.

5. REFERENSI

- Amiruddin dan zainal asikin., *Pengantar Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Djoko Prakoso, Dkk. *Kejahatankejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksarahal, Jakarta, 1987.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditma, Bandung, 2011.
- Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, *Data Penyalaguna Narkotika di wilayah hukum, tahun 2019*.
- Muh. Risnain, "*Konsep Penguatan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Sebagai Lembaga Quasi-Peradilan Dalam Membangun Perekonomian Nasional Yang Sehat Dan Adil*", Jurnal IUS, Vol. VI, Nomor 2 (Agustus 2018).
- kabupaten Lombok tengah, pada tanggal 15 Juni 2019.
- O.C. Kaligis, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002
- Pedoman Rehabilitasi Adiksi Berbasis Masyarakat, Badan Narkotika Nasional, 2012.
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara

Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hasil Wawancara SRI Rohayati, S. Farm, Apt. MPH-Atod, selaku Kasi penguatan lembaga rehabilitasi BNNP NTB 2019. Hari selasa, 9 Juli 2019.

Hasil wawancara dengan Dr. gede Mahartika selaku kepala Intalasi rehabilitasi NAPZA BLUD RSJ Mutiara Sukma. Hari senin, 8 Juli 2019.

<http://kbbi.web.id/rehabilitasi>, diakses pada hari sabtu, 29 2018 pukul 14:38 Wita.

<Http://rizkipuspaplbuns2012.blogspot.com/2013/08/rehabilitasi-dan-terapi.html>, Diakses pada 28 Agustus 2014 pukul 19:45 WITA.